



PUTUSAN

Nomor : 0219/Pdt.G/2013/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kesehatan, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0219/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 April 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 3 November 2011 ;
3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Termohon sering kali bahkan berulang-ulang meninggalkan rumah tanpa pamit dengan meninggalkan Termohon dan Anak Termohon tanpa merasa bersalah, dan bila pulang ke rumah Termohon tidak pernah menjelaskan kepada Pemohon ketempat mana Termohon pergi dan dengan siapa saja perginya serta tujuan Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan anak Pemohon ;
4. Bahwa sebagai akibat Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa sejumlah uang, pakaian dan perhiasan, Anak



Pemohon dan Pemohon menjadi tidak terurus dalam hal ini Termohon benar-benar telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai isteri. ;

5. Bahwa ketika Pemohon harus dirawat dirumah sakit di Pontianak karena kecelakaan Termohon tidak pernah menunggu dirumah sakit malah sibuk berbelanja di Pasar dan di Mall, sehingga biaya yang seharusnya untuk keperluan Pemohon berobat habis dibelanjakan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk sabar dan selalu berusaha mengerti serta memaklumi kemauan Termohon dengan menerima Termohon kembali kerumah dan berkumpul seperti biasa demi untuk mengurus rumah dan anak, tetapi Termohon tidak pernah mau berubah, malah semakin menjadi-jadi, oleh karenanya Pemohon tidak sanggup dan tidak perlu lagi melanjutkan rumah tangga kami dan Pemohon telah merasa dibohongi sebagai suami, dan demi pertumbuhan mental anak, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya ;
7. Bahwa, akibat dari perbuatan dan tindakan termohon, pemohon merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas dengan mengajukan cerai talak pemohon sungguh tidak dapat lagi melanjutkan biduk rumah tangga pemohon dan termohon, untuk itu pemohon mohon

Hal 3 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang melalui majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa untuk menjaga mental dan tumbuh kembang serta perkembangan psikologis anak pemohon dan termohon ANAK, pemohon juga memohon untuk diberikan hak asuh anak ANAK kepada pemohon, mengingat termohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tempat tinggal yang jelas;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dari uraian Pemohon diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Amanda binti Ridwan Akbar) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir 3 Nopember 2011 dibawah Hadlonah Pemohon ;



4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0219/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 26, Agustus 2013, 03 September 2013 dan 10 September 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah

Hal 5 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 3 tahun yang telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak setahun terakhir tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah keuangan yakni ibu kandung dan adik ipar termohon pinjam ke bank dengan jaminan dari pemohon namun keduanya tidak kunjung membayar hutang tersebut serta termohon tidak mempedulikan pemohon ketika pemohon kecelakaan di Pontianak bahkan sibuk belanja di Mall.
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;



- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pemohon mampu untuk mengasuh dan menafkahi anaknya karena pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang kelontongan;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Punawirawan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pemohon kecelakaan di Pontianak sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak jujur masalah keuangan yakni uang yang diberikan saksi untuk biaya menebus obat-obatan dan biaya rumah sakit pemohon oleh termohon digunakan untuk berfoya-foya dan tidak memperhatikan pemohon saat di rumah sakit serta tidak mau mengasuh anaknya;

Hal 7 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu dengan cara pergi tanpa izin dengan membawa perhiasan dan menggadaikan sertifikat rumah serta selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pemohon sanggup mengasuh dan menafkahi anak karena pemohon mempunyai penghasilan sebagai pedagang sembako;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan

Hal 9 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan bahwa 6 bulan setelah menikah termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon dengan membawa uang, pakaian dan perhiasan sehingga pemohon dan anak kandung pemohon dan termohon tidak terurus dan ketika pemohon mendapatkan musibah yakni kecelakaan di rumah sakit termohon tidak memperhatikan pemohon malahan sibuk berbelanja bahkan uang untuk biaya berobat di rumah sakit habis untuk belanja;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon selain mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon juga mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak pemohon dan termohon bernama ANAK bin Budi Ribowo yang lahir pada tanggal 3 November 2011 dengan alasan untuk menjaga mental dan tumbuh kembang serta



perkembangan psikologis anak pemohon dan termohon dengan mengingat termohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tempat tinggal yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun terakhir

Hal 11 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan yakni ibu kandung dan adik ipar termohon pinjam uang ke bank atas jaminan pemohon namun keduanya tidak membayar hutang tersebut, termohon tidak mempedulikan pemohon saat pemohon mendapatkan musibah kecelakaan di Pontianak bahkan uang untuk biaya berobat di rumah sakit digunakan untuk belanja di mall;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- pemohon sanggup mengasuh dan menafkahi anak pemohon dan termohon karena pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang sembako dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal



308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 April 2010;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK bin Budi Ribowo;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak setahun terakhir tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan yakni ibu kandung dan adik ipar termohon pinjam uang ke bank atas jaminan pemohon namun keduanya tidak membayar hutang tersebut, termohon tidak mempedulikan pemohon saat pemohon mendapatkan

Hal 13 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



musibah kecelakaan di Pontianak bahkan uang untuk biaya berobat di rumah sakit digunakan untuk belanja di mall;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan yang lalu dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- pemohon sanggup mengasuh dan menafkahi anak pemohon dan termohon karena pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang sembako dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Pemohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum



ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai talak, Pemohon memohon agar hak asuh anak pemohon dan termohon bernama ANAK yang lahir pada tanggal 3 November 2011 diberikan kepada Pemohon dengan tujuan untuk menjaga mental dan tumbuh kembang serta perkembangan psikologis anak tersebut mengingat termohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang jelas;

Hal 15 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

Menimbang, selain itu berdasarkan keterangan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun Sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk perlindungan hukum anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua maka hak asuh anak harus lebih diutamakan untuk kepentingan anak dari pada kepentingan ayah atau ibu sebagai orangtua agar terwujud anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 17 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Menetapkan anak bernama ANAK, tanggal lahir 3 November 2011 berada di bawah hadhanah pemohon
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan DENDI ABDURROSYID, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.	MUKHROM, S.HI., M.H.
2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.	
	PANITERA PENGGANTI,
	MASRY MUSLIM, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 90.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 195.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hal 19 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 376.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)